



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

- Yth.
1. Wali Kota/Bupati se-Sulawesi Tengah
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Sulawesi Tengah
 3. Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Sulawesi Tengah
 4. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

KEWAJIBAN PEMENUHAN KUOTA TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DUNIA USAHA

Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas serta dalam rangka mewujudkan kesamaan hak, kesempatan dan peran aktif bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TPKD) dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk di bidang ketenagakerjaan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerja dan Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau pekerja.
2. Agar segera melakukan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kuota kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas di lingkungan kerja bagi pekerja Penyandang Disabilitas harus dijamin, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan kerja yang memadai.
4. Proses rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir bagi pekerja Penyandang disabilitas harus dilakukan secara adil, proporsional dan tanpa diskriminasi.

- 5. Setiap Instansi dan perusahaan wajib melaporkan data tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas secara berkala kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- 6. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban ini, serta melaporkannya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Desember 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh GUBERNUR SULAWESI TENGAH ANWAR HAFID	
--	--	--